



## TESIS

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP-PRINSIP SYARI'AH DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARI'AH**

***THE ANALYSIS YURIDIS OF SYARI'AH PRINCIPLES AND THE GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN SYARI'AH BANKING***

Oleh  
**SITI AISYAH**  
**NIM. 090720101050**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**  
**KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2012**

# **T E S I S**

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP-PRINSIP SYARI'AH DAN GOOD  
CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARI'AH**

Oleh

**SITI AISYAH**

**NIM. 090720101050**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP-PRINSIP SYARI'AH DAN GOOD  
CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARI'AH**

**T E S I S**

Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**SITI AISYAH**

**NIM. 090720101050**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**  
**Tanggal 06 November 2012**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal 06 November 2012**

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

**Kopong Paron Pius, SH.,SU.**

**NIP. 130808985**

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr.Fendi Setyawan, SH., MH.**

**NIP. 19720217199802001**

Mengetahui

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

**Dr. Widodo Ekatjahjana, SH., M.Hum.**

**NIP. 19710501 199303 1001**

JUDUL TESIS : **ANALISIS YURIDIS PRINSIP-PRINSIP SYARI'AH DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARI'AH**

Tanggal Ujian : 06 November 2012  
SK Penguji : 2284/UN.25.1.1/SP/2012

Nama Mahasiswa : Siti Aisyah  
NIM : 090720101050  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi

#### PEMBIMBING

Pembimbing Utama : Kopong Paron Pius, SH., SU.  
Pembimbing Anggota : Dr. Fendy Setyawan., SH.,MH.

#### TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., MH  
Dosen Penguji 2 : Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum  
Dosen Penguji 3 : Kopong Paron Pius, SH., SU.  
Dosen Penguji 4 : Dr. Fendy Setyawan., SH.,MH.

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP-PRINSIP SYARI'AH DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARI'AH**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 06 November 2012

Susunan Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr.H.Khoidin, SH, M.Hum.,CN

NIP. 196313181988021001

Anggota I

Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum

NIP. 19801026200812001

Anggota II

Kopong Paron Pius, SH.,SU

NIP. 130808985

Dr. Fendi Setyawan, SH.,MH

NIP. 19720217199802001

Mengetahui

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. Widodo Ekatjahjana, SH., M.Hum.**

**NIP. 19710501 199303 1001**

## **PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, '06 November 2012  
Yang membuat pernyataan,

SITI AISYAH  
NIM. 090720101050

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima Kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Kopong Paron Pius, SH., SU. Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran .

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Rektor Universitas Jember Dr. Ir. Tarcius Sutikto, M. Sc atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan penyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum, Pembantu Dekan 1: Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan 2: Mardi Handono, S.H., M.H., dan Pembantu Dekan 3: H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. atas motifasi dan dorongan selama saya mengerjakan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si. atas kesempatan dan dorongan yang diberikan

kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.

4. Komisi Bimbingan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember Ketua: Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Sekretaris: Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., dan Anggota: Dr. Fendy Setyawan, S.H., M.H., atas kepercayaan usulan penelitian tesis saya.
5. Tim Dosen Pengaji Tesis Ketua: Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Sekretaris: Iwan Rachmad Soetijono, S.H.M.H., Anggota I: Kopong Paron Pius, S.H.,SU., dan Anggota II: Dr. Fandi Setyawan, S.H., M.H., atas masukan, kritik, saran, dan bimbinganya.
6. Ahmad Arji, Sumiati, dan Samwise Frudo, S.E., terima kasih atas dorongan motivasi, kepercayaan serta bantuan finansial selama ini.
7. Rekan-rekan kelas B Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas rasa kebersamaan dan kekeluargaan selama ini, semoga tidak pernah surut meski jarang ketemu lagi.
8. Dan kepada semua pihak yang membantu saya dalam penyusunan tesis ini.

## RINGKASAN

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangan lembaga tersebut.

Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat. Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Adapun prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim, dan menggunakan sistem antara antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperolah keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah yang antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Pertama, transparansi (*transparency*), Kedua, akuntabilitas (*accountability*). Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*). Keempat, profesional (*professional*). Kelima, kewajaran (*fairness*).

Sekarang sudah dikeluarkan PBI yang spesifik menekankan perlunya penerapan GCG pada perbankan, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. PBI ini juga berlaku bagi bank syari'ah yang artinya perbankan syari'ah juga diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengoprasian kegiatannya. Namun sejak tahun 2010, PBI No. 8/4/PBI/2006 sudah tidak berlaku lagi bagi bank syari'ah. Sebagai gantinya, telah

dikeluarkan PBI No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah. Latar belakang dikeluarkannya PBI ini adalah bahwa pelaksanaan GCG di dalam industri Perbankan syari'ah harus memenuhi prinsip syari'ah.

Ada 3 komponen dasar yang harus dipenuhi oleh perbankan syari'ah, *Pertama* Perbankan syariah harus menerapkan kegiatan operasional usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, yang *kedua* bahwa Perbankan syari'ah diwajibkan pula untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai Pasal 34 UU N0 21 Tahun 2008, selain itu yang *ketiga* adalah sesuai dengan PBI No.11/33/PBI/2009 pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di industri perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Ketidak sesuaian tata kelola bank (*Good Corporate Governance*) dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah.

Terdapat perbedaan pada level prinsip dan operasional antara bank konvensional dan bank syari'ah yang memerlukan tambahan dibidang GCG untuk menciptakan perbankan syari'ah yang sehat. Perbedaan tersebut adalah : (i) GCG perbankan konvensional diatur dan dikembangkan secara bebas nilai (sekular) dengan mengesampingkan aspek akuntabilitas kepada Allah SWT. (ii) Pentingnya jaminan pelaksanaan kepatuhan pada prinsip syari'ah dan ketentuan dalam setiap kegiatan usaha bank syari'ah. (iii) Perbedaan posisi nasabah bank syari'ah yang umumnya menggunakan prinsip mudharabah sehingga lebih mirip sebagai *quasy equity holder*. Namun dengan hak dan kewajiban yang berbeda dengan pemegang saham. Bahwa dalam pengembangan GCG perbankan syari'ah diperlukan pula rujukan norma yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang dapat dijadikan faktor keunggulan antara lain untuk pengembangan etika dan sistem pengawasan berbasis pengawasan dari dalam diri sendiri (Ihsan). Selain itu karena citra islami yang melekat pada institusi perbankan syari'ah maka stakeholders perbankan syari'ah juga menjadi lebih luas yaitu mencakup pula umat muslim secara umum, hal ini antara lain karena ada hak umat yang melekat pada lembaga bank khususnya *mustahik* yang terkait dengan permasalahan zakat yang dikelola bank serta citra islami yang diemban oleh bank dimana umat secara umum akan terugikan bila bank syari'ah mengalami kegagalan usaha atau melakukan kecurangan yang dapat merusak citra islami secara umum.

Untuk itu Tatakelola perusahaan yang baik di dalam perbankan syari'ah seharusnya mengakomodir prinsip-prinsip syari'ah sesuai dengan konsep sistem ekonomi hukum islam yang telah mengaturnya tidak hanya asal menggunakan tatakelola perusahaan yang baik yang telah ada (baca: yang sudah berlaku di bank onvensional) karena ada perbedaan secara prinsip dan operasional diantara keduanya. Maka penting bagi pembuat undang-undang sebelum membuat sebuah Undang-Undnag dan atau aturan pelaksanaannya untuk memperhatikan dengan seksama metode memformulasikan ajaran hukum islam tersebut kedalam sistem hukum Indonesia.

## **SUMMARY**

Banking of Moslem law as one of the system banking of national need various supporter medium to be can give maximum contribution to economic expansion of national. One of vital supporter medium is the existence of adequate arrangement and as according to its characteristic. The arrangement is among others poured in Code Banking Of Moslem Law. Forming Of Code Banking of Moslem law become requirement and undoubtedly to have institute flower.

Arrangement concerning Banking of Moslem law in Code Number 7 Year 1992 about Banking as have been altered with Code Number 10 Year 1998 not yet specific and less is accommodating of operational characteristic Banking of Moslem law, where, on the other side volume and growth offis effort Bank Moslem law expand fast enough. Utilize to guarantee rule of law to stakeholders and at the same time give confidence to society in using Bank Moslem law service and product, in Code of No 21 Year 2008 Banking of this Moslem law is arranged by type offis effort, rule of execution of Moslem law, elegibility of effort, channeling of fund, and prohibition order to Bank Moslem law and also of UUS representing the part of Conventional Public Bank. As for Moslem law principle is agreement order pursuant to Islam law between other party and bank to be is depository of fund and or defrayment of business activity, or other activity which expressed as according to Moslem law principles, that is business activity which not contain lap elements, maisir, gharar, illicit, and brutal. and use system for example defrayment pursuant to sharing holder principle ( mudharabah), defrayment pursuant to principle and also capital ( musyarakah), goods sales principle with advantage memperolah ( murabahah), or defrayment of capital goods pursuant to pure rent principle without choice ( ijarah), or with existence of evacuation choice offis ownership of of rented goods of bank side by other party ( iqtina wa ijarah)

Along with growth of industry banking of Moslem law which for example marked progressively agam product [him/ it] banking of Moslem law and increasing it network service of banking of Moslem law, hence Good Corporate Governance at industry banking of Moslem law become important progressively be achieved. Execution Of Good Corporate Governance at industry banking of base Moslem law have to five elementary principle. matching with the one which commended in Code of No 21 Year 2008 about Banking of Syari'Ah. First, transparency ( transparency), that is openness in telling information which material and relevant and also openness in course of decision making. Both, akuntabilitas ( accountability) that is clarity of function and execution of responsibility of bank organ so that its management walk effectively is. Third, responsibility ( responsibility) that is according to management of bank with law and regulation going into effect and principle- principal [of] management of healthy bank. Fourth, professional ( professional) that is owning interest, can act objective and free from influence ( independen) and also have high komitmen to develop Moslem law bank. Fifth, equity ( fairness) that is equivalence and justice in fulfilling rights of stakeholders pursuant to law and regulation and agreement going into effect.

Now have been released by specific PBI emphasize the importance of applying of GCG [at] banking, that is PBI No. 8/4/PBI/2006 about Execution of GCG to Public Bank. This PBI also go into effect to bank of syari'ah with the meaning banking of syari'ah is also obliged to apply principles of GCG in pengoprasian of its activity. But since year 2010, PBI No, 8/4/PBI/2006 have not applicable again to bank of syari'ah. Instead, have been released by PBI No.11/33/Pbi/2009 about execution of GCG to Public Bank of Syari'Ah and Business Unit of Syari'Ah. Background of this PBI that execution of GCG in industry Banking of syari'ah have to fulfill principle of syari'ah.

There is 3 fundamental component which must fulfill by banking of syari'ah, First [of] Banking of Moslem law have to apply its effort operational activity pursuant to principles of syari'ah, second that Banking of syari'ah obliged also to execute to arrange good company management according to Section 34 UU N0 21 Year 2008, besides third is as according to PBI No.11/33/Pbi/2009 execution of Good Corporate Governance ( GCG) [in] industry banking of Moslem law also have to fulfill Moslem law principle ( compliance sharia). Ketidak according to arranging bank management ( Good Corporate Governance) with potency Moslem law principle will generate various risk especially reputation risk to industry banking of Moslem law.

In system banking of indonesia syari'ah Do not be found according to among principles of syari'ah principles and of Good Corporate Governance, because observe by what have in religious advices by MUI which formal later;then in UU No 21 Year 2008, about principal definition of banking of syari'ah only moving at products domain of syari'ah which outspokenly very-very leave for behind with principles of GCG peripatetic in its company operational management domain. Besides in this research is found that basically economic system of islam have principal mengakomudir of GCG which is arranged in Al-Qur'An QS 7: 29, QS 33 : 21, QS 6:2-3, QS 96:8. which is later;then permeated in values of syari'ah Micro in perspective that is values emphasizing aspect of kompetitif / professionalism, fair, transparent, trust, holding responsible. whereas macro is values of syari'ah emphasizing distribution aspect, lap palarangan, and maisir of gharar and also enjoiment of economic activity which not give benefit manifestly to economics system. Which this matter indicate that to attend him of PBI No 11/33/PBI/2009 about execution of GCG to Public Bank of Syari'Ah and Business Unit of Syari'Ah represent a[n kemubadziran. For that its MUI it[him] derestrict principal definition of syari'ah indonesia only its just product side, however as a whole from economic system of islam, as which have dipaparkan above both for arranging about product ( Economic values of islam macrol) and or arrange businessmen management dabbling in it ( Read: perindividu menajemen in its, Economic values of islam microly). Because it is true practically all economic thinker of islam see problem of economics do not only relating to factors of production, consumption, and distribution, in the form of management of existing resource for the sake of economic valuable. However, more than that they see problem of economics very related to problem of moral, ketidakadilan, ketauhidan, kesamarataan, transparency and others

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang memiliki segala keagungan dan kesempurnaan, yang menciptakan dan menjadi penguasa tunggal alam semesta beserta isinya. Berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “analisis yuridis prinsip-prinsip syari’ah dan good corporate governance pada perbankan syari’ah dalam menciptakan perbankan syari’ah yang sehat dan akuntabel” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Di dalam penelitian ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang dasar filosofis diterapkannya prinsip-prinsip syari’ah dan *good corporate governance* dalam perbankan syari’ah, kesesuaian prinsip-prinsip GCG dengan prinsip-prinsip syari’ah dalam pengembangan perbankan syari’ah asas serta konsep perpaduan keduanya di dalam perbankan syari’ah untuk menciptakan perbankan yang sehat dan akuntabel.

Sedikitnya Ada 3 komponen dasar yang harus dipenuhi oleh perbankan syari’ah, *Pertama* Perbankan syariah harus menerapkan kegiatan operasional usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah, yang *kedua* bahwa Perbankan syari’ah diwajibkan pula untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai Pasal 34 UU N0 21 Tahun 2008, selain itu yang *ketiga* adalah sesuai dengan PBI No.11/33/PBI/2009 pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

di industri perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Ketidak sesuaian tata kelola bank (*Good Corporate Governance*) dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah

Besar harapan peneliti supaya hasil penelitian tesis ini dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai boleh tidaknya asas retroaktif diterapkan dalam Sistem Hukum Indonesia. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, peneliti senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember 06 November 2012  
Peneliti,

Siti Aisyah  
NIM. 090720101050

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Prasyarat Gelar .....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Identitas Tim Pengaji.....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	viii
Halaman Ringkasan .....	x
Halaman <i>Summary</i> .....	xii
Halaman Kata Pengantar.....	xiv
Halaman Daftar Isi .....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	14
1.3. Tujuan .....	14
1.4. Manfaat .....	15
1.5. Metode Penelitian .....	16
1.5.1. Tipe Penelitian.....	16
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	17
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	18
1.5.4. Pengumpulan Bahan Data.....	19
1.5.5. Analisa Bahan Hukum.....	17
BAB 2 . TINJAUAN PUSTAKA .....	21
2.1. Peran Perbankan Syari'ah Dalam Pembangunan Nasional.....	21
2.2. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam.....	29
2.2.1. Istilah Dan Pengertian Ekonomi Islam.....	29
2.2.2 . Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	33

2.2.3 Ciri-ciri Ekonomi Islam.....	39
2.2.4 Konsep Riba dalam Ekonomi Islam.....	39
2.3 Tinjauan Umum Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan Yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> ).....	48
2.3.1 Pengertian Pengelolaan Perusahaan yang Baik.....	49
2.3.2 Tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip good corporate governance dalam suatu perusa.....	51
2.4 Gambaran Umum Bank Syari'ah.....	56
2.4.1 Sejarah bank syari'ah.....	56
2.4.2 Prinsip Syari'ah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200859	
2.4.3 Perbandingan Syari'ah dan Perbankan Konvensional.....	64
2.5 Potret Perbankan Syari'ah di Negara Islam dan Malaysia.....	67
2.5.1 Pembaharuan Sistem Perbankan Syariah di Negara Islam.....	67
2.5.2 Konfigurasi Sistem Perbankan Syari'ah di Malaysia.....	70
BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL.....	80
BAB 4. PEMBAHASAN.....	85
4.1. Dasar Diterapkanya prinsip-prinsip syari'ah dan good corporate governance dalam perbankan syari'ah .....	85
4.1.1. Dasar diterapkannya Prinsip-Prinsip Syari'ah .....	85
4.1.2. Dasar diterapkannya Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam perbankan syari'ah .....	98
4.2. Analisis Kesesuaian prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dengan prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang diamanatkan dalam PBI No 11/33/PBI/2009 .....	102
4.3. Konsep perpaduan penerapan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> (GCG) dan prinsip-prinsip syari'ah di dalam perbankan syari'ah untuk menciptakan perbankan yang sehat dan akuntabel.....	126
BAB 5. PENUTUP .....	151
5.1. Kesimpulan .....	152
5.2. Saran.....	153
DAFTAR BACAAN.....	154